



PUTUSAN

Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, lahir di Gorontalo, 8 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Cleaning Service pada BRI Kabila, bertempat tinggal di Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon;**

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 25 tahun, lahir di Moutong 19 Januari 1995, agama Islam, Pendidikan terakhir MTS, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, selajutnya **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa registrasi Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww, tanggal 18 Agustus 2020 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA. Sww

Page 1 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Una-Una, Kabupaten Tojo Una-Una;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango;
4. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada tahun 2016 pernikahan menjadi tidak harmonis lagi disebabkan saat itu Termohon pamit meminta izin pada Pemohon untuk bekerja di Kota Manado dan ketika Termohon sudah bekerja di Kota Manado pada bulan Agustus 2017, Termohon sudah mempunyai hubungan selingkuhan dengan laki-laki lain yang bernama Samsul, akhirnya hubungan Termohon dengan saudara Samsul, Pemohon mengetahuinya lewat foto Termohon dan Samsul di akun media sosial Facebook, kemudian Pemohon menelfon Termohon di Kota Manado dan menanyakan pada Termohon perihal foto tersebut dan Termohon membenarkan bahwa Termohon mempunyai hubungan perselingkuhan dengan Samsul dan akhirnya Pemohon berangkat ke Kota Manado dan sesampainya Pemohon di Kota Manado, Pemohon melaporkan hubungan perselingkuhan Termohon dengan saudara Samsul pada kepolisian sektor Kota Manado dan dari laporan Pemohon tersebut akhirnya Termohon dan saudara Samsul memberikan pernyataan tertulis yang isinya berjanji sudah tidak lagi melakukan perselingkuhan, dan kemudian Pemohon membujuk Termohon agar kembali pulang ke Gorontalo, akan tetapi Termohon tidak mau, dan akhirnya Pemohon kembali ke Gorontalo tanpa Termohon;

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 2 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2017, Termohon pulang bekerja dari Kota Manado dan Termohon sudah tidak kembali dirumah orang tua Pemohon di Desa Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, dan Termohon sudah tinggal dirumah orang tua Termohon yang masih satu desa dengan Pemohon, kemudian Pemohon mendengar kabar dari tetangga hal mana Termohon sudah menikah siri di Kota Manado dengan laki-laki selingkuhanya yang bernama Samsul dan saat ini hubungan antara Termohon dengan saudara Samsul sudah dikarunia seorang anak laki-laki;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Pemohon sudah tidak lagi memiliki hubungan suami isteri lagi dengan Termohon, yang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah sulit untuk rukun kembali;
7. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww
Page 3 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon dengan sebelumnya ada perubahan pada identitas Pemohon sebagaimana dalam Berita Acara Sidang Nomor 228/Pdt.G/2020/PA Sww, tanggal 1 September 2020.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. **Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Agustus 2013, bermaterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, dan Ketua Majelis memberi kode P.

b. **Saksi-saksi**

Saksi pertama, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Bibi Pemohon), yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sejak Termohon pamit kepada Pemohon untuk bekerja di Manado, Termohon dan Pemohon sudah jarang berkomunikasi.
- Bahwa saat Pemohon mendengar Termohon sudah punya hubungan dengan laki-laki lain di Manado, Pemohon menyusul Termohon dan sempat melaporkan Termohon ke Polsek Manado, namun saksi hanya mengetahui masalah tersebut dari Pemohon.

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww
Page 4 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan dua bulan kemudian Termohon saksi dengar telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon menikah dengan laki-laki lain, namun saksi sering melihat Termohon jalan bersama laki-laki tersebut di Gorontalo.
- Bahwa ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxx (Sepupu Pemohon) yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ilomata, Kecamatan Bulango Ulu, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa yang sama.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Termohon.
- Bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Gorontalo, namun kemudian Termohon pamit ke Manado untuk bekerja, sejak itu Termohon tidak menghubungi Pemohon lagi, hanya Pemohon yang sering menghubungi Termohon.
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari penyampaian Pemohon tentang permasalahan Pemohon dan Termohon tentang Termohon yang menjalin hubungan dekat dengan dengan laki-laki lain.
- Bahwa sudah tiga tahun lebih lamanya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon sudah hidup bersama laki-laki bernama xxxxxxxx. Saksi juga melihat Termohon dengan laki-laki lain melalui media sosial.
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan kesimpulan ingin tetap bercerai dari Termohon serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua berita acara sidang dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww
Page 5 of 11



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan, Majelis Hakim tetap berupaya menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg., pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Pemohon pembuktian.

Menimbang, bahwa yang dibuktikan oleh Pemohon adalah seluruh alasan yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera di dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon, termasuk bukti otentik dan telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga nilai pembuktiannya mengikat dan sempurna, maka dengan demikian membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu Bibi dan sepupu Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah dewasa dan cakap serta memberi keterangan di depan persidangan secara terpisah dan di

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 6 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, sehingga dengan demikian syarat formil sebagai saksi dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi Pemohon menerangkan hanya mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari penyampaian Pemohon mengenai Termohon yang telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, akan tetapi saksi pertama sering melihat langsung Termohon bersama laki-laki lain, sedangkan saksi kedua hanya mengetahui melalui media sosial, sehingga oleh karena media sosial merupakan alat bukti elektronik yang masih diformulasi sebagai bukti awal, sedangkan hanya satu saksi yang pernah melihatnya langsung, maka dipandang tidak mampu menguatkan dalil Pemohon mengenai pertengkaran dan penyebabnya, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa akan tetapi, kedua saksi telah melihat langsung Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama lagi sejak Termohon pergi ke Manado, yang meski sedikit berbeda keterangan mengenai waktu pisahnya Pemohon dan Termohon menurut saksi pertama dan kedua yakni 4 tahun dan 3 tahun lebih, namun untuk melihat kualitas dan kuantitas permasalahan, Majelis hakim perlu menetapkan lamanya waktu permasalahan tersebut, sehingga dari keterangan tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah benar berpisah tempat tinggal, sejak kurang lebih 3 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa demikian pula adanya usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diterangkan oleh kedua saksi, sehingga harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa ada usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww
Page 7 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Kepergian Termohon meninggalkan Pemohon yang meski sebelumnya dengan alasan mencari pekerjaan dan pamit kepada Pemohon, namun karena sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon mulai menjauhi Pemohon dengan tidak menghubungi Pemohon, sebelum Pemohon yang menghubungi, maka dinilai alasan Termohon hanya mengada-ngada saja dan tanpa alasan hukum, sehingga selama 3 tahun kepergian Termohon tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya ada tiga hal yang harus terpenuhi, yaitu 1) gugatan karena alasan huruf (b) tersebut diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat, maka Pemohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Bone Bolango dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, telah mengajukan permohonan cerainya ke pengadilan agama tersebut, 2) gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, adapun Pemohon telah mengajukan surat permohonannya pada tahun 2020 atau sudah tiga tahun setelah Termohon meninggalkan rumah, 3) gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, kepergian Termohon meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi kepada Pemohon, merupakan pernyataan sikap Termohon yang tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ketentuan dalam pasal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga, pada umumnya setiap pasangan senantiasa membutuhkan kehadiran pasangan lainnya. Kebersamaan menjadi sesuatu hal yang sangat dirindukan untuk keduanya bisa saling berbagi suka maupun duka, saling memberi dukungan dan perlindungan, serta bersama-sama berusaha mengatasi segala permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga demi terwujudnya kebahagiaan yang berorientasi pada Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut akan sangat memungkinkan jika keduanya berkumpul dalam rumah yang sama dan mampu menjadikan rumahnya

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww
Page 8 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai surga baginya. Hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q,S, Ath-Thalaq ayat 6 yang berbunyi :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارِرُوهُنَّ لِضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya : *Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) :21, Allah SWT berfirman yang artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa jika tujuan perkawinan dalam suatu rumah tangga tidak mungkin lagi dapat diwujudkan, maka adalah hal yang sia-sia membiarkan keduanya berada dalam satu ikatan, sebab telah hilangnya cinta dan kasih sayang diantara keduanya hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar jika terus dipaksakan bersama. Sehingga dalam kondisi demikian, maka perceraian menjadi jalan keluarnya sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww
Page 9 of 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i Terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 H, oleh **Noni Tabito, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sunyoto, S.H.I.**, dan **Rezza Haryo Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sartin Bakari, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 10 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunyoto, S.H.I.

Noni Tabito, S.E.I., M.H.

Rezza Haryo Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti

Sartin Bakari, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	345.000,-	
- Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000	
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
Jumlah	Rp.	461.000,-	(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 228/Pdt.G/2020/PA.Sww

Page 11 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)